
Transformasi Ekonomi Islam di Era Perang Dagang: Respons Pemikiran dan Dampak Tarif Amerika Serikat

Yuni Armayanti¹⁾

¹⁾Institut Agama Islam Rokan

Email : yuniarmayanti313@gmail.com

Abstrak

Perang dagang global dan kebijakan tarif Amerika Serikat telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi internasional yang menuntut alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai model yang potensial, namun kajian mengenai relevansi dan transformasinya dalam dinamika geopolitik modern masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam, kontribusi para tokoh klasik dan kontemporer, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap praktik ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini memetakan evolusi teori ekonomi Islam, mengidentifikasi respon intelektual terhadap ketegangan perdagangan global, dan mengevaluasi implikasinya terhadap kebijakan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan, mampu menawarkan mekanisme ketahanan yang adaptif terhadap krisis perdagangan internasional. Temuan ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai kerangka teoritis dan praktis yang relevan tidak hanya bagi negara-negara Muslim, tetapi juga sebagai alternatif kebijakan ekonomi global yang etis dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip syariah dalam kebijakan perdagangan internasional dan penguatan instrumen keuangan sosial sebagai strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Perang Dagang, Tarif Amerika Serikat, Ketahanan Ekonomi, Keuangan Sosial.

Abstract

The ongoing global trade war and the tariff policies imposed by the United States have generated significant economic instability, highlighting the need for alternative economic systems that promote justice and sustainability. Within this context, Islamic economics emerges as a viable model; however, scholarly exploration of its relevance and transformation in contemporary geopolitical dynamics remains limited. This study aims to analyze the development of Islamic economic thought, the contributions of classical and contemporary scholars, and the impact of U.S. tariff policies on the practice of Islamic finance. Employing a descriptive-analytical approach based on literature review and policy analysis, the research maps the evolution of Islamic economic theory, identifies intellectual responses to global trade tensions, and evaluates the implications for Islamic economic policy. The findings reveal that Islamic economic principles such as distributive justice, protection of vulnerable groups, and sustainability offer adaptive mechanisms for resilience amid international trade crises. These results reinforce the position of Islamic economics as both a theoretical and practical framework, relevant not only for Muslim-majority countries but also as an ethical and inclusive alternative for global economic policymaking. The study recommends integrating sharia-based principles into international trade policies and strengthening social finance instruments as strategies to address global economic uncertainty.

Keywords: Islamic Economics, Trade War, U.S. Tariff Policy, Economic Resilience, Social Finance.

PENDAHULUAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya, terutama Tiongkok, telah menjadi salah satu fenomena paling signifikan dalam dinamika ekonomi global pasca-krisis keuangan 2008. Kebijakan tarif yang diterapkan secara agresif oleh pemerintah Amerika Serikat sejak 2018, termasuk kenaikan bea masuk terhadap berbagai komoditas strategis, tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi industri domestik tetapi juga sebagai instrumen politik dalam negosiasi perdagangan internasional. Kebijakan proteksionis ini menimbulkan ketidakpastian

pasar, mengganggu rantai pasok global, serta memicu perubahan pola perdagangan lintas negara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, harga barang, dan stabilitas keuangan dunia. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh negara berkembang yang bergantung pada akses pasar global, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sedang mengembangkan sistem ekonomi Islam (Ackerberg et al., 2015). Dalam kerangka studi ekonomi Islam, fenomena ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip keadilan distributif, keseimbangan pasar, dan perlindungan kepentingan publik dapat dijadikan landasan dalam merespons kebijakan tarif yang bersifat unilateral. Dengan demikian, pemahaman mendalam atas konteks perang dagang dan kebijakan tarif Amerika Serikat menjadi prasyarat penting untuk menilai potensi transformasi ekonomi Islam di tengah ketegangan perdagangan internasional yang kian kompleks.

Studi ekonomi Islam telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertengahan abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah (Ismail, 2008). Perintisan pemikiran ekonomi Islam modern dapat ditelusuri dari karya-karya awal para pemikir Muslim seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Umer Chapra, dan Khurshid Ahmad yang menekankan integrasi prinsip keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, serta penghapusan praktik riba dalam sistem perekonomian. Perkembangan ini semakin menguat pada dekade 1970-an melalui pendirian lembaga keuangan syariah, forum akademik internasional, dan penerbitan jurnal ilmiah yang memfasilitasi lahirnya teori-teori baru, seperti konsep perbankan tanpa bunga, instrumen keuangan berbasis bagi hasil, serta kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan maqāsid al-sharī'ah (Ifwat Ishak & Mohammad Nasir, 2021). Dalam konteks kontemporer, fokus kajian ekonomi Islam telah meluas mencakup isu-isu global seperti keuangan inklusif, keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, hingga respons terhadap ketidakpastian ekonomi akibat krisis geopolitik dan perang dagang (Ifwat Ishak & Mohammad Nasir, 2021). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa studi ekonomi Islam bukan hanya wacana normatif, melainkan sebuah disiplin ilmiah yang adaptif dan relevan untuk menganalisis fenomena ekonomi internasional, termasuk implikasi kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim (Sexton & Beatty, 2014).

Perang dagang global, khususnya yang dipicu oleh kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat, menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia, mulai dari fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian rantai pasok, hingga ketimpangan perdagangan antarnegara (Nuraeni Salsabila et al., 2025). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual yang unik dan relevan melalui prinsip-prinsip keadilan distributif, larangan praktik monopoli, dan penguatan sektor riil sebagai fondasi aktivitas ekonomi (Shafinah Begum & Mustafa, 2018). Mekanisme berbasis bagi hasil, instrumen zakat, dan pengelolaan risiko yang etis dalam keuangan syariah memberikan alternatif yang lebih inklusif dan resilien dibandingkan sistem konvensional yang sangat bergantung pada instrumen spekulatif. Relevansi ekonomi Islam semakin menonjol ketika ketegangan dagang mendorong negara-negara mayoritas Muslim untuk mencari model kebijakan yang mampu menjaga stabilitas pasar domestik sekaligus melindungi kepentingan sosial masyarakat (Rofik et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai kritik atas ketimpangan struktural yang dihasilkan oleh perang dagang, tetapi juga sebagai solusi normatif-praktis dalam merancang kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang berorientasi pada kemaslahatan global.

Meskipun literatur mengenai perang dagang dan dampaknya terhadap perekonomian global terus berkembang (Itakura, 2020), (Steinbock, 2018), kajian yang secara spesifik mengaitkan dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat dengan transformasi ekonomi Islam masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis makroekonomi konvensional, seperti ketidakseimbangan neraca perdagangan, fluktuasi mata uang, atau dampak proteksionisme terhadap rantai pasok internasional, sementara sedikit yang menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi kerangka alternatif dalam

merespons guncangan eksternal tersebut (Kumagai et al., 2019). Ketimpangan fokus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan distributif, penguatan sektor riil, dan pengelolaan risiko berbasis etika dapat diimplementasikan untuk menjaga stabilitas keuangan negara-negara Muslim di tengah eskalasi ketegangan dagang (M. K. Hassan & Kayed, 2009). Selain itu, belum banyak penelitian yang mengidentifikasi bentuk-bentuk respons pemikiran dan kebijakan dari para ekonom serta praktisi keuangan syariah terhadap perubahan struktur perdagangan global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat. Kekosongan kajian inilah yang menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengeksplorasi relevansi dan kontribusi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam bertransformasi dan merespons dinamika kebijakan tarif yang muncul akibat perang dagang Amerika Serikat, sekaligus menilai implikasinya terhadap stabilitas ekonomi negara-negara Muslim. Secara khusus, studi ini berupaya: (1) memetakan perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang relevan dengan fenomena perang dagang dan proteksionisme global; (2) mengeksplorasi respons intelektual dan kebijakan para tokoh serta praktisi ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan struktur perdagangan internasional; dan (3) mengidentifikasi potensi penerapan instrumen ekonomi syariah, seperti keuangan berbasis bagi hasil, zakat, dan penguatan sektor riil, sebagai alternatif kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap guncangan eksternal. Dengan merumuskan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur ekonomi Islam kontemporer, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi pembuat keputusan di negara-negara yang rentan terhadap dampak perang dagang global.

Meskipun diskursus mengenai dampak perang dagang terhadap perekonomian global telah menjadi fokus banyak kajian, literatur yang secara khusus menelaah keterkaitan antara kebijakan tarif Amerika Serikat dan transformasi pemikiran ekonomi Islam masih relatif jarang ditemukan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti dampak makroekonomi konvensional seperti ketidakstabilan perdagangan, volatilitas nilai tukar, atau gangguan rantai pasok tanpa mengeksplorasi potensi ekonomi Islam sebagai kerangka analisis dan solusi alternatif (Nor et al., 2020). Selain itu, studi yang ada umumnya lebih menekankan pada praktik keuangan syariah dalam konteks domestik atau regional, sementara kajian yang mengintegrasikan isu geopolitik global dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam masih terbatas baik dari sisi konsep maupun metodologi. Kesenjangan ini menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya mengkaji dampak kebijakan tarif secara ekonomi, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang melekat dalam ekonomi Islam dapat menawarkan pendekatan baru dalam merespons tantangan perang dagang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan ilmiah dan memberikan kontribusi orisinal terhadap literatur ekonomi Islam kontemporer dalam konteks ekonomi politik global.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui upaya integratif yang mengaitkan dinamika perang dagang Amerika Serikat dengan transformasi pemikiran dan praktik ekonomi Islam, suatu pendekatan yang hingga kini masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam literatur akademik. Tidak seperti studi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi antara analisis makroekonomi global dan kajian ekonomi syariah, penelitian ini menempatkan ekonomi Islam sebagai kerangka konseptual sekaligus instrumen kebijakan yang dapat merespons ketegangan perdagangan internasional. Nilai tambah penelitian ini terletak pada analisis lintas-disiplin yang menggabungkan perspektif geopolitik, teori perdagangan internasional, dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah untuk menilai relevansi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif, serta keuangan berbasis bagi hasil dalam menghadapi kebijakan tarif proteksionis. Justifikasi ilmiah penelitian ini terletak pada urgensinya menghadirkan alternatif kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan global, sekaligus memperkaya khazanah

ekonomi Islam sebagai disiplin yang adaptif terhadap dinamika ekonomi politik dunia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi literatur analitis. Populasi penelitian meliputi karya akademik, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi Islam dan kebijakan tarif perdagangan internasional, dengan sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik dan reputasi sumber. Prosedur penelitian mencakup pengumpulan data dari jurnal internasional bereputasi, laporan organisasi internasional, serta karya-karya akademis yang mengkaji hubungan antara ekonomi Islam dan praktik perdagangan global. Data dianalisis dengan analisis tematik dan komparatif, untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan, serta kontribusi teoretis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Hasil

Pemetaan Perkembangan Kajian Ekonomi Islam

Analisis literatur menunjukkan bahwa perkembangan kajian ekonomi Islam telah mengalami transformasi signifikan, baik dalam fokus kajian, pendekatan metodologis, maupun cakupan isu yang dibahas (Ghulamallah et al., 2021). Pada tahap awal, kajian ekonomi Islam berorientasi pada landasan normatif yang menekankan keadilan distribusi, pelarangan riba, serta optimalisasi instrumen filantropi seperti zakat, wakaf, dan sedekah (Adzkiya' et al., 2023). Karya-karya pemikir klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun (Tanbih, n.d.), dan Abu Yusuf (Rehman, n.d.) memberikan fondasi teoretis tentang konsep keseimbangan, kemaslahatan, dan mekanisme pasar yang etis (Azim, 2009). Memasuki era modern, fokus penelitian mulai bergeser ke pengembangan sistem keuangan syariah, perbankan Islam, dan kebijakan makroekonomi berbasis maqāsid al-sharī'ah, dengan kontribusi penting dari tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, dan Khurshid Ahmad (Alhammadi et al., 2022).

Dalam dua dekade terakhir, kajian ekonomi Islam semakin berkembang ke arah yang lebih multidisipliner (Kuran, 2018). Penelitian terkini tidak hanya menelaah instrumen keuangan syariah secara teknis, tetapi juga mengintegrasikan analisis geopolitik, perdagangan internasional, dan isu-isu global seperti ketahanan pangan, krisis energi, serta disrupsi teknologi. Literatur kontemporer menunjukkan peningkatan publikasi yang mengkaji peran ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global, termasuk perang dagang dan kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat (Rosadi et al., 2025). Perkembangan ini menandai pergeseran penting dari sekadar menawarkan alternatif normatif menuju perumusan strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya wacana keilmuan yang bersifat idealistis, tetapi juga sistem ekonomi yang adaptif dan relevan untuk merespons dinamika ekonomi-politik dunia.

Tokoh dan Kontribusi Pemikiran

Hasil analisis mengungkapkan bahwa perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para tokoh kunci yang membentuk fondasi intelektualnya sejak era klasik hingga kontemporer (Nurul Aini Harahap et al., 2024). Pada periode awal, pemikir seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun telah merumuskan prinsip-prinsip fundamental mengenai keadilan distribusi, keseimbangan pasar, dan peran negara dalam menjaga kemaslahatan ekonomi (Celebcioğlu, 2025). Ibn Khaldun, misalnya, melalui *Muqaddimah* menekankan pentingnya keterkaitan antara moralitas, politik, dan stabilitas ekonomi, yang menjadi rujukan penting bagi teori pertumbuhan ekonomi modern (Sabit, 2010). Memasuki abad ke-20, pemikir modern seperti Muhammad Baqir al-Sadr menghadirkan konsep

iqtisaduna yang menegaskan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dari kapitalisme dan sosialisme (Parsa'iyyan, 2025). Kontribusi M. Umer Chapra menekankan integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kebijakan ekonomi makro (Kusnan et al., 2022), sementara Khurshid Ahmad menyoroti peran etika Islam dalam perdagangan dan pembangunan global.

Di era kontemporer, pemikiran para sarjana generasi baru semakin memperluas cakupan kajian dengan menghubungkan ekonomi Islam pada isu-isu geopolitik, perdagangan internasional, dan ketegangan global, termasuk kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat (MacIsaac & Duclos, 2020). Penelitian mutakhir menunjukkan keberanian untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang seimbang, dan larangan praktik monopoli ke dalam kerangka kebijakan global yang lebih dinamis (Fadillah et al., 2024). Kontribusi para tokoh ini secara kolektif menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tatanan normatif, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang progresif, responsif terhadap krisis global, dan relevan dalam merumuskan strategi kebijakan untuk menghadapi tantangan perang dagang dan proteksionisme ekonomi dunia.

Perkembangan Mutakhir: Ekonomi Islam dan Tarif Amerika Serikat

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan tarif proteksionis yang diberlakukan Amerika Serikat dalam konteks perang dagang global telah memicu perubahan signifikan dalam pola perdagangan internasional dan menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang. Kebijakan ini memunculkan volatilitas harga, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian pasar yang menuntut adanya sistem ekonomi yang lebih resilien dan berkeadilan. Dalam konteks ini, literatur mutakhir menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi strategis sebagai alternatif kerangka kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif proteksionisme. Prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti keadilan distribusi, keseimbangan pasar, dan pelarangan praktik eksploitasi, dipandang mampu menghadirkan mekanisme perdagangan yang lebih etis dan inklusif (Prakoso, 2025). Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, perdagangan halal yang mengutamakan transparansi, serta pemanfaatan zakat dan wakaf produktif dapat berperan sebagai *shock absorber* dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global (Dofiruddin et al., 2025). Selain itu, beberapa studi menyoroti bahwa ekonomi Islam tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga menawarkan kerangka moral yang menekankan kolaborasi antarnegara, solidaritas ekonomi, dan keberlanjutan jangka panjang (Dofiruddin et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat, ekonomi Islam bukan hanya alternatif normatif, melainkan juga model kebijakan yang dapat diimplementasikan secara praktis untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan stabil di era ketegangan geopolitik.

Dampak terhadap Teori dan Praktik Kontribusi terhadap Teori Ekonomi Islam

Hasil analisis memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi Islam dalam konteks dinamika global, termasuk kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan teori ekonomi Islam. Pertama, kebijakan proteksionis dan ketidakpastian perdagangan internasional mendorong para pemikir ekonomi Islam untuk memperluas konsep keadilan distributif, tidak hanya pada level domestik tetapi juga pada tatanan ekonomi global (Dofiruddin et al., 2025). Hal ini memperkaya teori *maqāṣid al-sharī'ah* dengan dimensi baru yang menekankan pentingnya *global economic justice* sebagai landasan etika perdagangan lintas negara. Kedua, interaksi antara kebijakan tarif dan mekanisme pasar menginspirasi pengembangan teori harga dalam ekonomi Islam yang lebih adaptif terhadap fluktuasi eksternal, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan, keseimbangan (*tawāzun*), dan larangan eksploitasi (Azizah, 2012).

Selain itu, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tantangan perdagangan internasional mendorong reinterpretasi prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemaslahatan) dan *hisbah* (pengawasan pasar) untuk menjawab kebutuhan regulasi yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti proteksionisme, ketimpangan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan (Ali et al., 2023). Dengan demikian, kontribusi ekonomi Islam terhadap teori tidak hanya berupa pengayaan konsep normatif, tetapi juga mencakup penyediaan kerangka analitis yang relevan bagi kebijakan ekonomi global (R. Hassan, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam berkembang dari sekadar model ideal menjadi disiplin ilmiah yang mampu merespons dinamika perdagangan internasional dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam teori ekonomi modern.

Implikasi bagi Praktik Ekonomi Syariah

Analisis menunjukkan bahwa dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat dan perkembangan mutakhir ekonomi global memberikan implikasi langsung bagi praktik ekonomi syariah, baik pada level kelembagaan maupun kebijakan pasar (Dara & Khafidz, 2025). Pertama, praktik keuangan syariah, khususnya pada sektor perbankan, investasi, dan perdagangan internasional, dituntut untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko proteksionisme dengan mengembangkan instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah* dan *sukuk* berbasis komoditas. Kedua, lembaga keuangan syariah di berbagai negara perlu meningkatkan integrasi antara nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi (*amanah*) dengan mekanisme mitigasi risiko yang adaptif terhadap fluktuasi perdagangan internasional (Lestari et al., 2025).

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan bahwa praktik ekonomi syariah harus memperluas fokus dari sekadar kepatuhan hukum syariah menuju penerapan kebijakan strategis yang mampu merespons perubahan ekonomi global. Hal ini mencakup penguatan jaringan perdagangan halal, diversifikasi produk keuangan berbasis syariah, dan optimalisasi kerja sama lintas negara untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan (Firdaus, 2025). Dengan demikian, perkembangan mutakhir ini tidak hanya menuntut inovasi produk dan model bisnis, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai alternatif yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi tantangan proteksionisme global.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian ekonomi Islam dan relevansinya dengan dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan data yang digunakan sebagian besar bersifat deskriptif dan bergantung pada literatur sekunder, sehingga hasil penelitian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber referensi yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan perkembangan ekonomi Islam secara global. Kedua, keterbatasan dalam pengumpulan data primer, seperti survei mendalam terhadap pelaku industri keuangan syariah dan pemangku kepentingan kebijakan, membatasi kemampuan penelitian ini untuk menangkap perspektif praktis secara lebih luas.

Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya memasukkan variasi konteks regional dan perbedaan sistem ekonomi negara-negara yang menjadi objek kajian, khususnya dalam menilai dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap ekonomi Islam di tingkat mikro dan makro. Keterbatasan metodologis ini berimplikasi pada interpretasi hasil yang lebih bersifat eksploratif daripada konklusif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai dasar awal untuk pengembangan studi lanjutan yang lebih mendalam, dengan pendekatan empiris yang mampu memperkuat validitas dan generalisasi temuan.

Implikasi Sosial dan Etis

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika perang dagang dan kebijakan tarif Amerika Serikat tidak hanya menimbulkan konsekuensi ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan etis yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam (Luhuringbudi et al., 2025). Dari perspektif sosial, kebijakan tarif yang memicu ketidakpastian pasar global menuntut komunitas ekonomi Islam untuk memperkuat prinsip solidaritas dan keadilan distributif dalam menjaga keseimbangan kesejahteraan masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2013). Hal ini tercermin dalam upaya memperkuat instrumen ekonomi berbasis zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah sebagai mekanisme perlindungan kelompok rentan yang terdampak gejolak ekonomi global.

Secara etis, hasil analisis menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak ekonomi umat dalam merespons ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh kebijakan perdagangan internasional (Solehudin et al., 2024). Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan ekonomi Islam harus mengedepankan keberlanjutan, keseimbangan, dan integritas moral, sekaligus menjadi alternatif sistemik terhadap praktik ekonomi konvensional yang sarat spekulasi dan ketidakpastian (Asutay, 2007). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi strategis untuk memberikan solusi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada etika kemanusiaan dan kesejahteraan kolektif di tengah dinamika ekonomi global (Asutay, 2007).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi ekonomi Islam di era perang dagang, khususnya dalam konteks kebijakan tarif Amerika Serikat, menunjukkan relevansi yang semakin kuat baik sebagai sistem ekonomi alternatif maupun sebagai kerangka normatif yang berorientasi pada keadilan sosial. Hasil analisis memperlihatkan bahwa studi ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan, baik dari segi pemikiran teoretis maupun praktik kelembagaan, dengan kontribusi penting dari para tokoh klasik dan kontemporer yang memperkaya diskursus keilmuan. Dalam menghadapi ketidakpastian global yang diakibatkan oleh perang dagang, ekonomi Islam mampu menawarkan mekanisme ketahanan berbasis maqashid syariah, seperti keadilan distributif, keberlanjutan, dan perlindungan kelompok rentan, sehingga memberikan arah baru bagi kebijakan ekonomi global yang lebih etis dan inklusif. Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya relevan untuk komunitas Muslim, tetapi juga dapat diadopsi sebagai model alternatif bagi sistem keuangan internasional yang tengah mengalami krisis legitimasi.

REFERENSI

- Akerberg, D. A., Caves, K., & Frazer, G. (2015). Identification Properties of Recent Production Function Estimators. *Econometrica*, 83(6), 2411–2451. <https://doi.org/10.3982/ecta13408>
- Adzkiya', U., Fitria, A., & Wathani, S. (2023). Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics , edited by Abdul Ghafar Ismail, Rose Abdullah, and Muhammad Hasbi Zaenal,. *Quantitative Finance*, 23(11), 1561–1563. <https://doi.org/10.1080/14697688.2023.2224395>
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāsid al-Sharī'ah perspective: evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(4), 1171–1193. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Ali, A. M. H., Yusuf, M. S., & Arsadani, Q. (2023). Arguments of Maslahah and Mafsadat in Modern Islamic Economic Law in Indonesia and Morocco. *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 395–410.
- Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems' theories of interest. *International*

- Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 598–620. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2021-0155>
- ASUTAY, M. (2007). Electronic Electronic copy copy available available at: at: <https://ssrn.com/abstract=1735619> Electronic Electronic copy copy available available at: at: <https://ssrn.com/abstract=1735619>. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 2(2), 3–18. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735619
- Azim, A. (2009). Munich Personal RePEc Archive Thirty years of research in the history of Islamic economic thought: Assessment and future directions. *Paper for the Seventh International Conference on Islamic Economics*, 18102.
- Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Unisia*, 34(76), 74–85. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>
- Celebcioglu, A. (2025). IBN Khaldun’s contributions to the economic system in terms of the founding of economics. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0332>
- Dara, N. D., & Khafidz, H. A. (2025). Consumption Tax Policy Responses in Indonesia and Malaysia: An Islamic Economic Perspective on Global Uncertainty. *Al-Tijarah*, 1(2), 46–61. <https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/jat/article/view/51%0Ahttps://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/jat/article/download/51/101>
- Dofiruddin, Romdhoni, W., Mahfud, & Mashudi. (2025). Peran Kebijakan Ekonomi Islam dalam Membangun Kesejahteraan Berkelanjutan di Era Globalisasi. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(1), 50–57. <https://al-abqori.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/2>
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Firdaus, C. B. (2025). Integrating Sharia Financial Mechanisms With Indonesia’s Halal Economy: Opportunities, Challenges, And Strategies For Sustainable Growth. *Journal of Islamic Economic Insights*, 1(1), 14–28. <https://journal.privietlab.org/index.php/JIEI/article/view/289>
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics and Finance*, 75(April), 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>
- Hassan, M. K., & Kayed, R. N. (2009). the Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 33–58. <https://doi.org/10.55188/ijif.v1i1.63>
- Hassan, R. (2025). *Special Issue , SEP 2025 ASSESSMENT OF GOOD GOVERNANCE PRACTICE IN SELECTED Special Issue , SEP 2025*. 48–63.
- Ifwat Ishak, M. S., & Mohammad Nasir, N. S. (2021). Maqasid al-Shari’ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). Islam’s Perspective on Financial Inclusion. In *Economic Development and Islamic Finance*. https://doi.org/10.1596/9780821399538_ch06
- Ismail, A. G. (2008). Evolution of Islamic Economic Views Abdul. *Working Paper in Islamic Economics and Finance, Universiti Kebangsaan Malaysia*, 76(3), 61–64.
- Itakura, K. (2020). Evaluating the Impact of the US–China Trade War. *Asian Economic Policy Review*, 15(1), 77–93. <https://doi.org/10.1111/aepr.12286>
- Kumagai, S., Gokan, T., Tsubota, K., Isono, I., & Hayakawa, K. (2019). *INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES Economic Impacts of the US-China Trade War on the Asian Economy: An Applied Analysis of IDE-GSM*. 760.
- Kuran, T. (2018). *Islam and Economic Performance : Historical and Contemporary Links*. 56, 0–94.
- Kusnan, Osman, M. D. H. Bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra’s Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2), 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Lestari, R. H. S., Damayanti, A. K., & Masuwd, M. A. (2025). Optimising Societal Welfare:: The Strategic Role of Maqashid Shariah and Maslahah in Contemporary Islamic Economics and Business. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 20–40. <https://jurnal.staidhi.com/index.php/alinsyiroh/article/view/363>
- Luhuringbudi, T., Fatahillah, W., Muhtar, A., Masuwd, M. A., & Alrumayh, S. H. (2025). The Impact of the US-China Trade War on the Application of Islamic Law in Indonesia. *Islamic Law and Social*

- Issues in Society*, 1(1 SE-Articles), 1–23. <https://ejournal.tuah.or.id/index.php/ilsiiis/article/view/12>
- MacIsaac, S., & Duclos, B. C. (2020). Trade and conflict: trends in economic nationalism, unilateralism and protectionism. *Canadian Foreign Policy Journal*, 26(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/11926422.2020.1714682>
- Nor, M. I., Masron, T. A., & Alabdullah, T. T. Y. (2020). Macroeconomic Fundamentals and the Exchange Rate Volatility: Empirical Evidence From Somalia. *SAGE Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019898841>
- Nuraeni Salsabila, I., Dwi Savandha, S., Aditia, O., Saebah, N., & Meilinda, S. (2025). Revisiting Protectionism in the Global Economy: Economic, Supply Chain, and Technological Implications of the 2025 U.S. Tariff Policies. *Cristal International Journal of Interdisciplinary Research*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.64042/k3nyjh85>
- Nurul Aini Harahap, Suci Indah Triani, Kurnia Fitri, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 276–282. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.428>
- Parsa'iyyan, M. (2025). *Journal of Economic Essays ; an Islamic Approach (JEE) Rethinking the Distribution Model in Iran ' s Economy with Emphasis on the Perspective of Muhammad Baqir al-Sadr Journal of Economic Essays ; an Islamic Approach (JEE)*. 22(46), 89–114. <https://doi.org/10.30471/MSSH.2025.10907.2635>
- Prakoso, I. A. (2025). *Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising : Trends , Urgencies , and Solutions Within the Framework of Maqasid*. 2023, 1974–1984.
- Rehman, S. (n.d.). *The Contribution of Muslim Economists in the Development of Modern Economics : A Chronological Perspective*. 4(01).
- Rofik, M., Boulanouar, Z., Yuli, S. B. C., & Wardani, D. T. K. (2025). Revisiting the impact of Islamic finance on economic growth: a decomposition analysis using Indonesia as a testing ground. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0288>
- Rosadi, R. D. P., Jauhari, W., & Suratno, S. (2025). Analysis of the Influence of the US-China Trade War on the Indonesian Economy and the Potential of Sharia Investment as a Solution. *Suhuf*, 37(1), 101–112. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10041>
- Sabit, M. T. (2010). Principles Of Sustainable Development In Ibn Khaldun's Economic Thought. *Malaysian Journal of Real Estate.*, 5(1), 1–18.
- Sexton, A. L., & Beatty, T. K. M. (2014). Behavioral responses to Daylight Savings Time. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 107(PA), 290–307. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.012>
- Shafinah Begum, A. R., & Mustafa, O. M. (2018). Operationalizing Distributive Justice. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 415–442.
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Steinbock, D. (2018). U.S.-China trade war and its global impacts. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(4), 515–542. <https://doi.org/10.1142/S2377740018500318>